

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk diberantas. Pada tahun 2012, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang.<sup>1</sup> Dari hasil temuan ICW tersebut, perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu

---

<sup>1</sup>Indonesia Corruption Watch, *Basa-basi Berantas Korupsi*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=9426>, diakses pada Selasa 5 Maret 2013.

dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau yang biasa disebut koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun.

Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor. Wacana pemiskinan koruptor ini semakin meluas ketika Kamis, 1 Maret 2012 lalu hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis enam tahun penjara bagi Gayus Tambunan, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan menyita harta Gayus, termasuk rumah mewah terpidana di Kelapa Gading Jakarta Utara. Gayus terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang saat berstatus sebagai pegawai pajak. Vonis tersebut adalah vonis keempat yang diterima Gayus. Sebelumnya, Gayus juga divonis untuk tiga perkara lain, yakni pemalsuan paspor, penggelapan pajak, dan penyuapan dengan total hukuman selama 22

tahun. Kasus Gayus tersebut bisa dijadikan momentum awal untuk melakukan pemiskinan koruptor.<sup>2</sup>

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Kasus korupsi sudah menjadi masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya jumlah koruptor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran **“PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

---

<sup>2</sup><http://www.hariansumutpos.com/2012/04/30770/pemiskinan-koruptor-sudahkah-solusi#ixzz2eq5Pgw5>, diakses pada Rabu 18 September 2013.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk memperoleh data mengenai konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor
2. untuk memperoleh data mengenai implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan :

Penelitian ini memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, terutama mengenai konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor dan implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

2. Bagi Peneliti :

Dengan penelitian ini, peneliti mengetahui serta menambah wawasan mengenai konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan

koruptor dan implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat :

Agar masyarakat mengetahui dan dapat turut serta membantu meningkatkan implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk keaslian penelitian dengan judul **“PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui mengenai konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor dan untuk mengetahui implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang rumusan masalahnya sama seperti yang akan diteliti oleh penulis.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Koruptor

Pengertian koruptor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa adalah orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan) uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) tempat

kerjanya<sup>3</sup>. Dalam tulisan ini, koruptor yakni orang yang diyakini terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang sah.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi dimuat dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”<sup>4</sup>

## 3. Pemiskinan Koruptor

Pengertian pemiskinan koruptor adalah perampasan asset milik koruptor yang dapat berupa perampasan benda bergerak baik berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan.

## 4. Hukuman Alternatif

Pengertian hukuman alternatif adalah salah hukuman yang dapat dijadikan sebagai pilihan hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain dan dapat mengurangi tindak pidana korupsi.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 736.

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 134.

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 2) Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari :

#### a) Bahan hukum primer meliputi :

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder : berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen,

surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

### 3) Cara Pengumpulan Data :

Cara Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b) Wawancara dengan narasumber yang dilakukan untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka.

### 4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) tempat, yaitu Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta, Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

### 5) Narasumber

Guna menunjang kevalidan dari penulisan hukum/skripsi ini, penulis mengadakan wawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini adalah Bapak Marihot Janpieter, S.H, M.H. selaku Hakim Tipikor di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Ibu Nanik K, S.H, M.H. selaku Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta, dan Saudara Fariz Fachriyan selaku Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

#### 6) Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul akan diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan permasalahan penelitian sehingga didapatkan suatu gambaran tentang pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi.

#### 7) Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan hukum yang berjudul **“PEMISKINAN KORUPTOR SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini akan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu Bab I, Bab II, dan Bab III. Dari bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab awal yang menjadi pembuka Penulisan Hukum oleh penulis yang didalamnya terkandung Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB II SANKSI PIDANA PEMISKINAN KORUPTOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab dua terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai Tindak Pidana Korupsi yang isinya meliputi Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Ciri-ciri Korupsi, Jenis- jenis Korupsi, Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi, Akibat Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sub bab kedua mengenai Konsep Pemiskinan Koruptor yang isinya meliputi Dasar Pemikiran Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor, Dasar Hukum

Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor, Perampasan Terhadap Hasil Tindak Pidana Korupsi, Pemiskinan Koruptor dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. Sub bab ketiga mengenai Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia yang isinya meliputi Penerapan Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor dalam Beberapa Kasus Korupsi, Berbagai Pandangan Terhadap Sanksi Pemiskinan Koruptor, Konsep Pelaksanaan Sanksi Pemiskinan Koruptor di Masa yang Akan Datang.

### BAB III PENUTUP

Bab yang terakhir dari penulisan hukum skripsi yang disusun oleh penulis terbagi dalam 2 (dua) bagian besar, yaitu bagian kesimpulan dan bagian saran.